

RENJA PEMDA TH 2026

2025

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO.16, BD 2025/NO. 16, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terencana dan konsisten guna mencapai kesejahteraan umum, diperlukan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam dokumen RKPD. Berdasarkan ketentuan dalam UU No 25 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, RKPD harus ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; UU No.11 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2021; Perda Kab. Grobogan No.6 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Grobogan yang memuat arah kebijakan, prioritas, serta rencana pendanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD 2025–2029 dan berlaku untuk pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2026. RKPD berfungsi menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD, rencana kerja perangkat daerah, serta perumusan kebijakan anggaran bersama DPRD. Untuk memastikan kejelasan dan keseragaman pemahaman, peraturan ini menjelaskan definisi unsur-unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menetapkan sistematika penyusunan RKPD yang terdiri dari pendahuluan hingga penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Juli 2025.
 - Jumlah halaman lampiran : 387